

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)

Oleh:

**DWI FITRIANINGSIH
NPM. 1502090010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
(Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DWI FITRIANINGSIH
NPM. 1502090010

Pembimbing: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dwi Fitriainingsih**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Dwi Fitriainingsih**
NPM : 1502090010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-
MUI/X/2016 (Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022

Pembimbing


Azmi Sirajuddin, Lc., M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-
MUI/X/2016 (Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)**

Nama : **Dwi Fitriainingsih**
NPM : 1502090010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022

Pembimbing


Azmi Sirajuddin, Lc.,M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0981 / ln. 28. 2 / 0 / pp. 00. 9 / 07 / 2022

Skripsi dengan judul PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Disusun oleh Nur Rismawati, NPM 1502090036, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,SS.,M.H.I

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)

Oleh:

DWI FITRIANINGSIH
NPM. 1502090010

Hotel syariah merupakan hotel yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi konsep hotel syariah di Hotel Grand Skuntum Syari'ah Kota Metro berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016?. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi konsep hotel syariah di Hotel Grand Skuntum Syari'ah Kota Metro berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari informan sedangkan sumber data sekunder yang peneliti maksud adalah sumber-sumber dan kumpulan pustaka yang relevan dengan judul skripsi ini. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lapangan ini adalah dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa praktik pengelolaan Hotel Grand Skuntum sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah, dimana Hotel Grand Skuntum tidak menyediakan fasilitas Hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila. Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah halal. Adanya fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah termaksud fasilitas untuk bersuci. Karyawan/karyawati menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah serta menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Simpulan dalam penelitian ini bahwa Hotel Grand Skuntum Kota Metro belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang dilaksanakan Hotel Grand Skuntum Kota Metro adalah: Larangan *Check in* bagi yang bukan muhrim, menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan, sedangkan yang belum terlaksana Hotel Grand Skuntum Kota Metro belum memiliki sertifikat halal dari MUI.


ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI FITRIANINGSIH
NPM : 1502090010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a yellow and green 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the number '10000' and the text 'SERIBU RIBU RUPIAH' and '6E246AJ'.

Dwi Fitriarningsih
NPM. 1502090010

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۙ (سورة
الأحقاف, ١٩)

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Q.S Ahqaaf: 19).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 402

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua ku Ayahanda Dulbari dan Suci Rondiyah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Amin.
2. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Manajer dan segenap karyawan Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2022

Peneliti,



Dwi Fitrianiingsih

NPM. 1502090010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Hotel Syari'ah	13
1. Pengertian Hotel Syariah	13
2. Ciri-ciri Hotel Syari'ah	15
3. Prinsip-prinsip Hotel Syariah.....	19
4. Tujuan Hotel Syari'ah	23
B. Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syar'ah	24
1. Ketentuan Umum	24
2. Prinsip Umum Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah .	27

3.	Substransi Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah	31
4.	Tujuan ditetapkannya Fakwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah	32
BAB III	METODE PENELITIAN	34
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B.	Sumber Data	35
C.	Teknik Pengumpulan Data	36
D.	Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A.	Gambaran Umum Hotel Grand Skuntum Kota Metro	41
1.	Sejarah Singkat Hotel Grand Skuntum Kota Metro	41
2.	Visi dan Misi Hotel Grand Skuntum.....	43
3.	Struktur Organisasi Hotel Grand Skuntum Syari'ah	44
B.	Fasilitas Umum Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro.....	46
C.	Implementasi Hotel Syariah di Hotel Grand Skuntum Kota Metro	47
D.	Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Hotel Syriah di Hotel Grand Skuntum Kota Metro.....	58
E.	Analisis	73
BAB V	PENUTUP.....	78
A.	Simpulan.....	78
B.	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Hotel Grand Skuntum Syari'ah	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang sebagian besar berpenduduk muslim dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah menarik tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru apabila industri pariwisata dikelola dengan baik. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu caranya menemukannya dalam bingkai syariah Islam. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, restoran / usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna/massage, perjalanan wisata syariah serta penginapan atau hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang sesuai syariah yang dapat berupa wisata, hotel / penginapan, tempat rekreasi, dan perawatan rumah sakit. Juga termasuk sektor logistik, IT, lembaga sertifikasi dan standarisasi sudah mulai mengakomodir *Sharia Compliance*.¹

Dilihat dari prospeknya, bisnis perhotelan syari'ah menjadi prospek baik kedepannya. Apabila dilihat dari sudut pandang terkait dengan pola perilaku konsumen mengalami perubahan yakni dari berbelanja gerai ritel kini

¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 5

cenderung untuk wisata. Berbisnis hotel syari'ah memiliki masa depan yang cerah karena adanya fasilitas akomodasi dengan label halal yang menjanjikan. Negara Indonesia sebagian besar penduduknya yang mayoritas muslim menjadi sasaran untuk upaya mengembangkan pariwisata syariah oleh para pebisnis perhotelan. Perkembangan label syari'ah di dunia bisnis kini semakin mengalami kemajuan dan menjadi *trend* tersendiri. Hadirnya hotel syari'ah sebagai hotel yang menerapkan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam menjadi inovasi baru bagi pebisnis dalam bidang perhotelan. Dalam pandangan masyarakat awam, hotel syari'ah masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pangsa muslim. Padahal hotel syari'ah terbuka untuk segala kalangan baik muslim dan non muslim.

Bisnis perhotelan saat ini meningkat dan berkembang sangat pesat dikarenakan hotel sebagai sarana akomodasi bagi para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.² Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini, mengembangkan hotel berbasis syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah itu sendiri yang tidak lepas dari kaidah Islam.

Perkembangan hotel berbasis syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat

² Rumecko, *Housekeeping Hotel*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 1.

tentang prinsip syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya.

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah hotel syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih hotel syariah. Karena Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam.³

Hotel syariah merupakan hotel yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hotel syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Hotel Syariah merupakan usaha/bisnis yang menggunakan konsep syariah maka tidak lepas di dalamnya aturan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas setiap unit usaha syariah. Fondasi dasar dalam rancangan membangun bisnis Islam meliputi lima aspek yaitu :

1. Aqidah

Aqidah menjadi landasan utama yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menjalankan aktifitas ekonominya.

³Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba, 2008), h. 6.

2. Adil
Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam bisnis Islam.
3. Nubuwwa
Dalam tradisi keagamaan, gagasan nubuat sendiri termaksud dogma agama yang prinsip. Ia adalah bagian dari sikap ketundukan, sikap keimanan.
4. Khalifah atau berarti pemimpin
Akan tetapi seiring berjalannya industri perhotelan syariah yang banyak bermunculan di beberapa kota besar di Indonesia saat ini, belum semua usaha tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah sekata khilafah berarti suksesti, bagaimana sesuatu mampu menciptakan kesuksesan kehidupan dunia dan akherat.
5. Ma'ad atau Return
Setiap kegiatan dan perbuatan dari seorang muslim pasti menghasilkan efek pada dirinya maupun orang lain. Begitu halnya dalam aktivitas ekonomi, hasil merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang.⁴

Menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di Hotel dengan berbasis Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 61

Menurut Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁵

Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 antara lain:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.⁶

Fatwa ini sangat penting untuk membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional, agar hotel tidak sekedar menggunakan label syariah namun dalam praktiknya benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 5

⁶*Ibid*, h. 7.

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas-fasilitas yang melanggar prinsip syariah, seperti akses pornografi, tindakan asusila serta hiburan yang mengarah pada kemusyrikan. Hotel syariah pada dasarnya adalah usaha yang bersih karena tidak ada tuntutan atau kewajiban bagi pengusaha hotel untuk menyediakan fasilitas atau produk yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Juga tidak ada kewajiban bagi pengusaha yang bergerak di bidang kepariwisataan yang melanggar norma-norma syariah Islam. Manajemen hotel ditegaskan untuk menjaga martabat hotel dengan melarang hal-hal yang ada kemungkinan melanggar susila, ketertiban umum, serta tindak kejahatan lainnya. Hal demikian jelas sangat sejalan dengan syariah Islam sehingga tidak perlu ada keberatan atau kendala-kendala di dalamnya.⁷

Hotel Syariah Grand S'kuntum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersaing dengan hotel lainnya dengan tidak hanya berlabel syariah tetapi juga dalam operasionalnya juga berbasis syariah. Hotel Syariah Grand S'kuntum Metro yang terletak di Jln. A.H. Nasution Kota Metro adalah salah satu hotel di Kota Metro yang menggunakan prinsip syariah didalamnya.

Berdasarkan hasil pra survey dan wawancara pada tanggal 15 Februari 2021 diperoleh keterangan bahwa pemilik hotel sengaja memilih hotel syariah, karena lokasi yang juga dekat dengan masjid besar. Konsep syariah ini, sesuai dengan lokasi, juga demi kenyamanan tamu. Salah satu indikasi bahwa Hotel Grand Sekuntum Syariah menggunakan dasar syari'ah adalah Hotel Grand Sekuntum Syariah menolak praktik menggelembungkan

⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h, 59.

anggaran dengan menuliskan nominal lebih besar dari kenyataan di kuitansi. Ini kerap dilakukan tamu kolektif, misalnya dari kalangan birokrasi atau swasta yang hendak menyewa ruangan atau kamar di Hotel Grand Sekuntum Syariah.⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Syari'ah diperoleh keterangan bahwa pihak hotel memberlakukan tamu laki-laki dan perempuan yang bukan muhkrimnya dengan kamar berbeda. Untuk tahu muhkrim atau tidaknya tamu hotel, Resepsionis meminta kepada tamu hotel untuk menunjukkan KTP, jika pada alamat di KTP sama maka dapat dipastikan bahwa tamu hotel tersebut memang muhkrim atau suami isteri.⁹

Namun dalam praktiknya, Hotel Grand Sekuntum Syariah ini belum menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI mengenai penyelenggaraan hotel syariah tersebut belum adanya layanan transaksi menggunakan bank syariah yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Sarana atau fasilitas tempat ibadah juga belum sesuai karena belum adanya mushola untuk melakukan sholat berjamaah. Tempat ibadah di Hotel Grand Sekuntum Syariah hanya memanfaatkan kamar atau ruang kecil berukuran 3x3 meter.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL

⁸Wawancara dengan bapak Evril Hadi selaku Manager Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro pada tanggal 15 Februari 2021

⁹Wawancara dengan Ibu Ike Arumningtiyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro pada tanggal 27Maret 2020

SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (STADI KASUS DI HOTEL GRAND S'KUNTUM SYARIAH KOTA METRO)".

B. Pertanyaan Penelitian

Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam arah penelitian dari latar belakang yang diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimanakah implementasi konsep hotel syariah di Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Kota Metro berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi konsep hotel syariah di Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Kota Metro berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di pengelolaan hotel berdasarkan syari'ah.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kejelasan kepada masyarakat tentang Hotel Syari'ah.

D. Penelitian Relevan

1. Megawati Alfian yang berjudul “Manajemen Pelayanan Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen pelayanan Hotel Grand S’kuntum sudah berbasis syariah, mulai dari memberikan informasi mengenai hotel tersebut dengan jelas, jujur dan tidak mengada-ada, pihak hotel juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang bagus dan berkualitas. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Hotel Grand S’kuntum yang berbasis syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelayanan yang diberikan Hotel Grand S’kuntum memakai prinsip *musawah* yaitu dengan tidak membeda-bedakan tamu hotel untuk memberikan pelayanan, *ukhuwah* yaitu pihak hotel menganggap dan melayani semua tamu yang berkunjung seperti saudara sendiri, *muhabbah* yaitu pihak hotel dalam memberikan pelayanan kepada tamu penuh dengan rasa kasih sayang, dan *ta’awun* yaitu dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin sebagai bentuk bantuan kepada tamu hotel yang sedang membutuhkan.¹⁰
2. Daylavena judul skripsi “Penerapan Total Quality Management (TQM) dan Pengaruhnya terhadap Pelayanan Islami Pada Konsumen (Studi Kasus di Hotel Syariah Grand S’kuntum Metro)”. Hasil penelitian Pemberdayaan dalam Hotel Syariah Grand S’kuntum Metro dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti tanpa adanya pemberdayaan,

¹⁰Megawati Alfian, “Manajemen Pelayanan Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung, 2018

pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya, oleh karena itu pelibatan harus disertai dengan pemberdayaan karyawan. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Penerapan Total Quality Management di Hotel Syariah Grand S'kuntum Metro ini memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan Islami. Adanya sistem ini dapat memberikan keuntungan baik segi *financial* maupun citra dari Hotel Syariah Grand S'kuntum Metro. Masyarakat memandang bahwa Hotel Syariah ini menjadikan tamu atau konsumennya adalah raja. Standar pelayanan yang diterapkan di Hotel ini adalah pelayanan yang berbasis pada nuansa Islami, dengan menerapkan salam dan memberikan pelayanan yang maksimal namun tetap pada aturan Islam. Memberikan pengarahan pada tamu yang menginap untuk menaati peraturan yang ada di hotel, menyediakan makanan maupun minuman yang halal serta jauh dari kemaksiatan. Pelayanan Islami pada konsumen dapat memberikan keuntungan baik dari segi *financial* maupun citra atau nama baik Hotel. Penerapan TQM ini melalui pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan semua karyawan untuk menghasilkan suatu pelayanan Islami yang terbaik untuk memberikan suatu kepuasan dan kenyamanan para konsumen. Fasilitas yang ada di Hotel Syariah Grand S'kuntum ini juga sangat memadai, dan jauh dari kemaksiatan.¹¹

¹¹ Daylavena, "Penerapan Total Quality Management (TQM) dan Pengaruhnya terhadap

3. Rizka Saputri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di Hotel Syariah Bandar Lampung)”. Dari hasil penelitian ini adalah Hotel Syariah dalam praktik pengelolaan Hotel Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas, Operasional, SDM, dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara. Sedangkan hukum Islam nya adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah serta dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan bisnis syariah karena hotel syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. Namun secara legal formal belum adanya Sertifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di Hotel Syariah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.¹²

Dalam pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tentang hotel syari’ah. Berdasarkan skripsi-skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti susun memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan skripsi-skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang hotel syari’ah. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Megawati Alfian lebih membahas tentang manajemen

Pelayanan Islami Pada Konsumen (Studi Kasus di Hotel Syariah Grand S'kuntum Metro)". Skripsi IAIN Metro Lampung

¹²Rizka Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di Hotel Syariah Bandar Lampung)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

pelayanan Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro. Sedangkan skripsi Rizka Saputri, lebih menekankan kepada tentang praktik pengelolaan Hotel Syariah ditinjau menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan peneliti susun lebih menekankan kepada implementasi konsep hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hotel Syari'ah

1. Pengertian Hotel Syari'ah

Hotel adalah suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan melakukan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah memiliki restoran yang dikelola langsung dibawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).¹

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.²

¹ Syamsir Abduh, Fachrul Husain Habibi, *Sistem Informasi Perhotelan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), h. 15

² Ismayanti dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", dalam Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No.1,2016, h. 4.

Hotel syari'ah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri dan syari'ah.³ Demi menunjang hal tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syari'ah serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam operasionalnya mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip atau tidak melanggar aturan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor. 108 Tahun 2016 tentang terkait hotel syariah, yaitu:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi atau tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan maksiat, ponografi dan/atau tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁴

Hotel syari'ah merupakan salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu

³ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syari'ah*., h. 13

⁴Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, *pshycotropika*, perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk melakukan yang melanggar pidana.⁵

Hotel syari'ah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syari'ah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap buka 24 jam, tanpa intrupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan.⁶

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan yang halal serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syari'ah yaitu keramah tamahan, lemah lembut, kesedian untuk membantu, sopan santun dan bermoral.

2. Ciri-ciri Hotel Syari'ah

Secara ringkas ciri-ciri hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat

⁵ Fitria Solahika Salma, *Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Di Surabaya*, (Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (JESTT) Vol. 2 No. 4 April 2015, h. 325.

⁶ Tarmoezi, Heldin Manunmg, *Profesional Hotel Liner*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2004), h.

- yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
 - c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
 - d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
 - e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.⁷

Dari aturan dan ciri-ciri usaha hotel syariah di atas, selanjutnya dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

- a. Fasilitas
Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sedikannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.
- b. Tamu
Tamu yang akan check in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*) seleksi tersebut untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Pasangan yang bukan muhrim dan bukan suami istri tidak diperkenankan check in guna mencegah digunakan untuk tempat perzinahan dan memperhatikan penampilan tamu apakah mencurigakan, berpenampilan sexy, dan terlihat canggung.
- c. Pemasaran
Terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok tanpa memandang suku, ras, agama. Asalkan aktifitas tamu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh negara.
- d. Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah (halal), mulai dari

⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 64

proses produksi, pengolahan bahan, dan zat nya pun harus terjamin kehalalannya .

e. Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga ornamen lukisan makhluk hidup dihindari.

f. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah tamahan, jujur, bersahabat, amanah.

g. Operasional

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan berupa kebijakan dalam yaitu manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan kebijakan luar berupa kerjasama atau investasi yang tidak dilarang Islam.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan system pengelolaan keuangan menurut syariat Islam. Kemitraan dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi harus dilakukan dengan Bank dan Asuransi Syariah.

3) Struktur

Adanya sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penerapan operasional yang sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan orang yang menjadi Dewan Pengawas Syariah ini harus orang yang memahami dan berlatar belakang pendidikan syariah.⁸

Hotel syari'ah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri dan syari'ah.⁹ Demi menunjang hal tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syari'ah serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah.*, h. 65

⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 13

Hotel syari'ah merupakan salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, *pshycotropika*, perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk melakukan yang melanggar pidana.¹⁰

Hotel syari'ah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syari'ah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap buka 24 jam, tanpa intrupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan.¹¹

Penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan yang halal serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Standar pelayanan hotel syari'ah yaitu keramah tamahan, lemah lembut, kesedian untuk membantu, sopan santun dan bermoral.¹²

¹⁰ Fitria Solahika Salma, *Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Di Surabaya*, (Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (JESTT) Vol. 2 No. 4 April 2015, h. 325.

¹¹ Tarmoezi, Heldin Manunmg, *Profesional Hotel Liner*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2004), h. 16

¹² Richard Kumar, *Hotel Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 118

3. Prinsip-prinsip Hotel Syari'ah

Berdasarkan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa ketentuan yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional hotel syariah adalah sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Menurut *Rezeki*, berdasarkan fatwa diatas, maka hotel syariah mengenai semua fasilitas harus fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya wajib ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya. Serta tamu yang Check In khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yakni gelagat, pasangan tersebut terlihat canggung atau mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada saat mendatangi *front office* dan penampilan, pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap seperti koper serta perbedaan usia yang cukup mencolok. Untuk stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang

bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.¹³

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Menurut *U. Adil*, hotel syariah dilarang adanya fasilitas, seperti musik room, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine* dan *wisky*.¹⁴

Dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornament patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi. Apabila ada fasilitas kolam renang, maka harus tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.¹⁵

- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Menurut *Rezeki*, Makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya

¹³Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 23

¹⁴U Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 13

¹⁵Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel.*, h. 24

baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.¹⁶

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Menurut *U. Adil*, hotel syariah wajib menyediakan kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih jika masjid tidak terlampaui masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.¹⁷

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Menurut *Rezeki*, hotel syariah dalam penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu tiga hal yaitu etika, pengetahuan,

¹⁶*Ibid*, h. 24

¹⁷U. Adil, *Bisnis Syariah.*, h. 162

dan keahlian.¹⁸ Sedangkan untuk pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang dipajang di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh dari sudut hotel.¹⁹

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut *Rezeki*, Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih.²⁰ Sedangkan untuk pelayanan harus membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.²¹

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²²

Menurut *U. Adil*, Wajib adanya lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengelolaan keuangan menggunakan bank syariah, seperti

¹⁸Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel.*, h. 24

¹⁹U. Adil, *Bisnis Syariah*, h. 162

²⁰Aulia Fadhli, *Bisnis Syariah.*, h. 25

²¹U. Adil, *Bisnis Syari'ah.*, h. 162

²²Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No:108/DSN-MUI/X/2016, h. 6-7

membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi serta kerja sama harus menggunakan bank syariah. Manajemen hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial.²³

Untuk pemasarannya sendiri harus terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan.²⁴

4. Tujuan Hotel Syari'ah

Hotel syari'ah pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hotel konvensional yaitu memberikan kenyamanan hunian bagi para tamu dalam waktu sementara.

Hotel merupakan suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum, hotel juga merupakan tempat yang sangat dibutuhkan orang yang sedang mengadakan kunjungan, baik itu kunjungan wisata, dinas, maupun bisnis. Keberadaan hotel sangat membantu kelancaran kunjungan seseorang, setelah melewati hari dengan penuh kesibukan, maka hotel adalah tempat yang paling pas untuk istirahat, makan dan minum, dan juga menginap.

²³U. Adil, *Bisnis Syari'ah.*, h. 162-164

²⁴Aulia Fadhli, *Manajemen Syari'ah.*, h. 24

Fasilitas hotel selain menyediakan tempat penginapan, makan dan minum, hotel juga menyediakan fasilitas tempat untuk pertemuan misalnya mengadakan training, seminar, dan lain-lain. Ketika mengadakan event seperti seminar, training, dan lain-lain, hotel merupakan tempat yang sangat dibutuhkan demi lancarnya acara tersebut. Karena dengan mengadakan acara tersebut di hotel, maka semua fasilitas yang diperlukan selama acara berlangsung sudah disediakan oleh pihak hotel, seperti makan, minum, snack, alat untuk presentasi, dan lain-lain.²⁵

Hotel sebagaimana lazimnya, yang bertujuan operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

B. Fatwa DSN-MUI Tentang Hotel Syariah

1. Ketentuan Umum

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah menimbang bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa ketentuan

²⁵ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 53

hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSNMUI.

Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, antara lain:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang paling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

- f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- g. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- h. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- i. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- j. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
- k. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
- m. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- n. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

- o. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).²⁶

2. Prinsip Umum Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah

Beberapa prinsip peraturan hotel syariah, pengelolaan dana, fasilitas, pelayanan, makanan dan minuman. Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel syari'ah sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain: Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*), Tenteram, damai, dan selamat (*salam*), Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*), Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil 'aalamin*), jujur (*siddiq*), dipercaya (*amanah*), konsisten (*istiqomah*), tolongmenolong dalam kebaikan (*ta'awun alal birri wat taqwa*).²⁷

Prinsip yang digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut:²⁸ “Syiar dan Tampilan, Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang dipajang di bagian depan sebagai customer service atau petugas reception misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel. Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya

²⁶Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Hotel Syariah, h. 4.

²⁷ Richard Komar. *Hotel Management*, (Jakarta :Grafindo, 2016), h. 3.

²⁸ <http://www.indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariahidaman.html>.
diposting 5-6-2015, pukul 15.00

timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah Islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan. Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al maturasat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati.

Fasilitas, Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatankegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Ada fasilitas kolam renang tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang khusus

muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum. Tidak ada fasilitas, seperti music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti wine dan wisky. Ibadah dan Dakwah Sudah disebutkan sebelumnya adanya masjid yang nyaman. Perlu ada bagian khusus di Hotel yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya. Ada bagian khusus, mungkin Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Kebijakan dan Peraturan, Dimulai dari peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Dimulai dari aturan check ini yang harus dipastikan bahwa pasangan lain jenis haruslah suami istri sah, yang bisa dideteksi dengan KTP atau bukti nikah lainnya.


Begitu pula larangan untuk membawa hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran. Peraturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus diperjelas, sehingga tidak banyak yang berlalu-lalang tanpa tujuan di sebuah hotel, terlebih lagi jika sudah sampai mengganggu kenyamanan penghuni hotel. Manajerial dan Keuangan, Jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau pengawas Syariah yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan Hotel Syariah. Seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi

mudhorobah ataupun murobahah. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah tercampur dengan riba.

Prinsip penyelenggaraan hotel syariah, penyelenggaraan hotel syari'ah wajib :

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.²⁹

Prinsip hotel syari'ah ini memiliki dasar hukum sebagai berikut:



Artinya : "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Q.S. Al-Mulk (67) : 15).³⁰



²⁹Ibid.,6.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),

Artinya : “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”. (Q.S Nuh (71) : 19–20)³¹

3. Substansi Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari’ah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syari’ah Point ke 5 terkait Usaha Hotel Syariah. Didalamnya tidak hanya dibahas mengenai segala aspek yang mendukung ketentuan terkait hotel Syariah.³² Setiap pengusaha yang mendirikan hotel Syariah yang telah ditentukan oleh MUI dalam fatwa tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tirrdakan asusila
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

³¹*Ibid.*, 412.

³²M. Asrorum Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 96

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.³³

4. Tujuan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah

Untuk mewujudkan bisnis perhotelan khususnya, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang secara khusus memuat pedoman-pedoman dalam menyelenggarakan bisnis perhotelan syari'ah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan Hotel Syari'ah. Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan-ketentuan akad yang harus dilaksanakan yang meliputi ketentuan terkait hotel syariah.³⁴

Fatwa DSN-MUI tersebut sejalan dengan hukum bisnis syariah yang mengatur ramburambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan suatu usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, yang diantaranya meliputi: (1) Larangan memproduksi, menyediakan, memperdagangkan, dan atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang oleh syariah Islam. Misalnya dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinaan, dan yang semacamnya. Atau menyediakan paketpaket penginapan yang di dalamnya terdapat unsur prostitusi; (2)

³³*Ibid.*,h.7.

³⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 206 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, (3) tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak-jelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan; dan (4) ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.³⁵

Disebutkan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 156-157.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu “Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi konsep hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sekunder.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan dicari berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁴Sumber data primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari informan dalam penelitian ini adalah Bapak Evril Hadi Selaku Manager Hotel, Ibu Ike Arumningtiyas selaku Resepsionis dan 3 orang tamu hotel.

³*Ibid*, h. 6.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h.129.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder peneliti maksud adalah sumber-sumber dan kumpulan pustaka yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku karangan Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan. Fatwa DSN-MUI Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, serta Buku-buku, Jurnal, dan literatur lainnya yang mendukung dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin akan terdapat pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara informan dengan peneliti.

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.⁶

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini. Hal ini dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterkaitan yang besar terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan Informan pendukung, hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Berikut adalah informan, yang akan dimintai informasi adalah Bapak Efril Hadi selaku Manager Hotel Grand S’kuntum dan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis serta beberapa tamu Hotel Grand S’kuntum Kota Metro.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 54

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.⁷

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan oleh pihak Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro, jumlah karyawan, dan struktur organisasi Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung manajemen pelayanan Hotel Grand S’kuntum Syari’ah Metro. Dalam hal ini observasi bisa diartikan sebagai “kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera”.⁸

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini jenis observasi non partisipatif (*nonpartisipant observation*). Observasi ini penulis gunakan untuk mengamati dan mencatat langsung

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201.

⁸*Ibid*, h. 199

tentang implementasi konsep hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.¹⁰

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, observasi maupun dokumentasi, dan ada tiga tahap teknik analisis data yaitu:

Proses pertama dengan *data reduction* (reduksi data) yaitu pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian.*, h. 248

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 246.

¹¹ *Ibid.*

pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dengan cara: diedit atau disunting, yaitu diperiksa atau dilakukan pengecekan tentang kebenaran responden yang menjawab, kelengkapannya, apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau tidak konsisten. Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Proses kedua yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif dimaksudkan *untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan* atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

Proses ketiga yaitu dengan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Hotel Grand S'kuntum Kota Metro Lampung

Hotel Grand S'kuntum Kota Metro berdiri pada tahun 1970 di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pada saat itu. Hotel Grand S'kuntum diberi nama Hotel S'kuntum, dan menjadi hotel pertama yang berlantai tiga di Kota Metro. Seiring berjalannya waktu, Hotel Sekuntum tersebut sekarang berubah fungsi menjadi pusat pertokoan yaitu pasar shopping.¹

Hotel S'kuntum didirikan oleh Bapak H. Sradjuddin Djahidin, Sm.Hk. (Sekda Pertama Lampung Tengah). Setelah beberapa tahun kemudian, untuk mengenang kembali dorongan dari Bapak H. Lukman Hakim, S.H., M.M., serta mendukung visi dan misi Kota Metro, maka Bapak H, Wahdi Siradjuddin, Sp. Og. yang merupakan anak dan pendiri Hotel Sekuntum tersebut mendirikan kembali Hotel Sekuntum tersebut dengan nama Hotel Grand S'kuntum Kota Metro. Hotel Grand S'kuntum saat ini beralamatkan di Jl. AH. Nasution No. 60 Kota Metro Lampung.²

Hotel Grand S'kuntum menurut Ike Arumningsyas adalah usaha menghidupkan kembali sejarah yang pernah dirintis oleh Siradjuddin Djahidin di era 70an. Harapannya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga diharapkan terjadi peningkatan

¹info@hotelgrandskuntum.com, yang diakses pada tanggal 10 Desember 2021

² Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

kegiatan perekonomian yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Pembangunan tahap pertama secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 01 Januari 2014 yang diresmikan langsung oleh Walikota Metro H. Lukman Hakim, SH, MM., dan pembangunan tahap dua mulai beroperasi tanggal 17 November 2015, dengan harapan membantu Kota Metro mempersiapkan infrastruktur di bidang pariwisata yang representatif setelah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro pada khususnya dan Lampung pada umumnya.⁴

Mengusung *tagline* Hotel Nyaiuan di Kota Metro, Hotel Grand Sekuntum memberikan alternatif penginapan di Kota Metro. Lokasinya yang strategis serta beragam fasilitas yang disediakan ditujukan agar para tamu semakin tertarik berkunjung ke Metro. Selain menyediakan kamar dan *Meeting Room*, Hotel Grand Sekuntum juga menyediakan restoran, Kolam Air Hangat, fasilitas SPA bagi wanita dan wisata sepeda.⁵

Hotel Grand S'kuntum Kota Metro merupakan hotel pertama di Kota Metro dan menjadi hotel terbaik saat ini di Kota Metro. Hotel Grand S'kuntum sempat fukum beberapa tahun, dan saat ini sudah menjadi hotel terbaik karena berkat Bapak Walidi dan Bapak Lukman Hakim selaku Walikota Metro pada saat itu.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumingtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

⁴info@hotelgrandskuntum.com, yang diakses pada tanggal 11 Desember 2021

⁵*Ibid*

2. Visi dan Misi Hotel Grand Sekuntum


- a. Visi: Menjadikan penginapan yang aman, nyaman, bersih dan indah, bernuansa sejarah Kolonialisasi di Kota Metro.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui manajemen yang bermutu yang sesuai dengan tujuan dan Hotel Grand Skuntum.
 - 2) Meningkatkan *professionalisme* tenaga kerja sehingga dapat memberikan layanan yang prima terhadap tamu dan relasi lainnya sehingga dapat terciptanya kepuasan terhadap konsumen.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sehingga mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional.
 - 5) Tetap menjalin komunikasi dan berbagai pihak dan mengoptimalkan fungsi hotel secara mestinya.⁶

Hotel Grand S’kuntum Kota Metro memiliki beberapa strategi dalam menarik konsumen, salah satunya Hotel Grand S’kuntum Kota Metro ini sudah masuk di *Travelloka* yang bisa dilihat dengan cara *online*. Dengan begitu, kita bisa melihat suasana kamar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bisa melihat harga hotel tersebut.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

3. Struktur Organisasi Hotel Grand S'kuntum Syari'ah

STRUKTUR ORGANISASI HOTEL GRAND S'KUNTUM SYARI'AH⁷



⁷ Dokumentasi Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro di ambil pada tanggal 10 Desember 2021

Keterangan :

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan memberikan arahan serta menjawab masalah yang muncul dilapangan. Lembaga ini diambil dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menunjuk anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.
- b. Pemilik Hotel (*General Manager*), merupakan pemilik dan pimpinan di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro yang berwenang dan berkewajiban untuk mengatur semua hal-hal yang menyangkut tentang hotel.
- c. Manager Operasional merupakan bawahan langsung dan pemilik hotel yang bertugas mengawasi semua operasional hotel.
- d. *Marketing*, adalah suatu bagian yang memasarkan hotel kepada masyarakat maupun pelanggan agar setiap tahunnya mengalami peningkatan atas tamu-tamu yang menginap dan menggunakan fasilitas hotel. Saat ini perusahaan mempergunakan sarana informasi internet untuk melakukan penjualan produkjasa.
- e. *Human ResourcesDevelopment* (HRD) merupakan orang yang bertugas merekrut dan menyeleksi tenaga kerja.
- f. *Accounting* merupakan bawahan langsung dari pimpinan dan manager hotel yang bertugas menetapkan struktur keungan hotel serta membuat laporan bulanan dan neraca perusahaan.

- g. *Front Office* merupakan departemen yang bertugas untuk menciptakan kesan positif terhadap tamu, menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan *front office*, serta menjaga keharmonisan kerja dengan semua staff
- h. *Receptionist* merupakan Departemen yang melayani tamu *chek-in* dan *chek-out* sesuai dengan prosedur hotel, menyeleksi tamu yang membawa pasangannya, serta mengetahui seluruh aktifitas yang sedang berlangsung di hotel melalui CCTV.
- i. *Housekeeping* merupakan departemen yang menangani masalah keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan dan kesehatan serta melakukan perawatan terhadap semua ruang yang ada di hotel.
- j. *Engineering Department* merupakan suatu Departemen hotel yang bertanggung jawab untuk menangani perawatan maupun perbaikan atas semua alat-alat serta mesin yang ada di hotel apabila mengalami kerusakan.
- k. *Purchasing Department* merupakan bagian yang bertanggungjawab atas keseluruhan pembelian pengadaan serta semua kebutuhan hotel.⁸

B. Fasilitas Umum Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro

Hotel Syariah Grand S'kuntum Metro memberikan fasilitas kamar beserta fasilitas yang sangat menarik, tidak hanya menerima tamu saja tapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan jasa seperti layanan

⁸ Dokumentasi Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro di ambil pada tanggal 10 Desember 2021

jasa seperti menyediakan ruang untuk pertemuan (*Meeting Room*) yang mampu menampung 60 sampai 100 peserta, selain itu hotel syariah Grand S'kuntum juga menyediakan fasilitas *cafe*, SPA Laundry, Family Karoke Sport Garden, Warm Swimming Pool, Wisata Sepeda, serta Free Wi-Fi.

Hotel Grand S'kuntum juga menyediakan kendaraan operasional (Mobil Serena, Mobil Avanza, Mobil Alphard serta Bus Pariwisata) untuk menjemput tamu baik luar Kota maupun dalam Kota dengan harga yang bervariasi. Hotel Grand S'kuntum memiliki 40 kamar yang terdiri dari Standar Room, Superior Room, Deluxe Room, Deluxe Double Bed Room, Deluxe Room SA (*Smoking Area*), Deluxe Double SA (*Smoking Area*), Family Roo. Tarif setiap kamar memiliki harga yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan memiliki fasilitas yang berbeda disetiap tipe kamar.

C. Implementasi Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro

Hotel merupakan suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum, hotel juga merupakan tempat yang sangat dibutuhkan orang yang sedang mengadakan kunjungan, baik itu kunjungan wisata, dinas, maupun bisnis. Keberadaan hotel sangat membantu kelancaran kunjungan seseorang, setelah melewati hari dengan penuh kesibukan, maka hotel adalah tempat yang paling pas untuk istirahat, makan dan minum, dan juga menginap.

Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis di Kota Metro, perkembangan hotel juga tidak kalah cepatnya, hampir setiap tahun ada hotel

baru yang didirikan. Salah satu hotel yang sedang berkembang saat ini di Kota Metro adalah Hotel Grand S'kuntum Syari'ah, yang terletak di Jalan AH. Nasution No. 60 Kota Metro Lampung. Hotel Grand S'kuntum merupakan hotel yang pelayanan dan operasionalnya menggunakan sistem syariah. Mempunyai pangsa pasar tertentu, Hotel Grand S'kuntum Syari'ah semakin hari terus berkembang dengan banyak pengunjung yang ingin menggunakan jasa hotel tersebut. Hotel Grand S'kuntum Syari'ah juga menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya, khususnya badan usaha yang memakai prinsip syariah seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan lain-lain.⁹

Setelah menjalin kerjasama dengan badan usaha lain, dan dengan promosi yang dilakukan pihak hotel melalui sales marketing, Hotel Grand S'kuntum Syari'ah semakin lama semakin banyak pengunjungnya, baik itu kunjungan perseorangan maupun dengan rombongan, dan akhir-akhir ini banyak sekali yang tertarik mengadakan event di Hotel Grand S'kuntum Syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi diperoleh penjelasan terkait dengan konsep hotel syar'ah bahwa "Hotel syariah tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hotel syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, bahkan dikamar hotel juga disediakan sajadah dan Al-Qur'an termasuk fasilitas bersuci. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁰

Peneliti kembali melanjutkan wawancara terkait dengan SOP yang diterapkan di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa SOP Hotel Syariah Grand S'kuntum setiap pelayanan yang diberikan salah satunya setiap karyawan harus mengucapkan salam pada setiap pengunjung yang melakukan reservasi baik secara langsung maupun melalui telepon dan salam diberikan pada setiap tamu yang melakukan *check-in* maupun *check-out* hotel dan pegawai yang ada di hotel grand S'kuntum sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manager Hotel Grand S'kuntum Syari'ah diperoleh keterangan bahwa "pelayanan yang diterapkan oleh para pegawai hotel seperti cepat, baik, istimewa, sabar, tepat, ramah, dan profesional. Hal ini dilakukan karena mereka datang dengan harapan bahwa mereka segera mendapatkan pelayanan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

yang sebaik-baiknya, baik selama memakai fasilitas hotel yang telah dipesan, terutama hal yang paling menentukan kesan pertama pengunjung terhadap hotel itu adalah pada saat pemesanan fasilitas/kamar hotel”.¹²

Peneliti kembali melanjutkan wawancara terkait dengan fasilitas yang ada di Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa “Fasilitas hotel selain menyediakan tempat penginapan, makan dan minum, hotel juga menyediakan fasilitas tempat untuk pertemuan misalnya mengadakan training, seminar, dan lain-lain. Ketika mengadakan event seperti seminar, training, dan lain-lain, hotel merupakan tempat yang sangat dibutuhkan demi lancarnya acara tersebut. Karena dengan mengadakan acara tersebut di hotel, maka semua fasilitas yang diperlukan selama acara berlangsung sudah disediakan oleh pihak hotel, seperti makan, minum, snack, alat untuk presentasi, dan lain-lain”.¹³

Memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung, maka Hotel Grand S’kuntum harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang baik pula. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh hotel semata-mata untuk mempercepat pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada pengunjung.

Lebih lanjut Bapak Efril Hadi menjelaskan bahwa semua fasilitas yang tersedia di Hotel Grand S’kuntum yang berbasis syariah harus merupakan fasilitas-fasilitas yang memberikan manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

yang dapat berdampak kepada kerusakan, kemungkaran, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis harus ditiadakan. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel sesuai dengan syariah yaitu dengan menghapus dan menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah seperti *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol. Adapun fasilitas yang disediakan seperti kolam renang, pusat kebugaran, pijat hanya diatur agar penggunaannya tidak melanggar syariah.¹⁴

Peneliti kembali melanjutkan wawancara terkait dengan masalah isi dari fatwa DSN MUI, berdasarkan hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa “Fatwa DSN MUI yang menjadi peraturan bagi hotel syari’ah selalu berusaha diterapkan pada Hotel Grand S’kuntum Metro, karena memang hotel Grand S’kuntum Berbasis Syari’ah harus menerapkan isi faktwa tersebut. Adapun sampai saat ini pihak Hotel Grand S’kuntum tidak menyediakan fasilitas hiburan maupun akses pornografi dan tindakan asusila. Dari segi makanan dan minuman penjelasan Bapak Efril Hadi bahwa sebetulnya pihak hotel juga masih bingung dengan sertifikat halal dari MUI namun yang jelas pihak hotel menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal dari zat dan pengelolaannya dikemas dan bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol, daging babi,dan lainnya, dalam hal ini pihak hotel selalu berusaha memberikan yang terbaik dan halal. Hotel Grand S’kuntum sudah menyediakan tempat ibadah beserta fasilitasnya, selanjutnya pihak hotel mewajibkan kepada semua pagawai hotel untuk berpenampilan yang sesuai

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

dengan prinsip syari'ah dan hotel grand S'kuntum memiliki panduan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁵

Kembali peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Efril Hadi, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan terkait dengan masalah pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di Hotel Grand Skuntum, bahwa pihak Hotel Grand S'kuntum melaksanakan yang sesuai konsep hotel syariah, dimana pengelolaan fasilitas dan operasional menjauhkan dari diskotik, dan makanan-makanan haram. Hotel grand S'kuntum menggunakan ornament-ornamen serta hiasan sesuai syari'ah seperti kalagrafi diruangan-ruangan tertentu serta hotel grand S'kuntum sudah menyediakan tempat Ibadan seperti mushola serta perlengkapannya.¹⁶

Selain peneliti melakukan wawancara dengan manager hotel peneliti juga melakukan wawancara dengan pegawai hotel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas diperoleh penjelasan bahwa prosedur *Check In* dan *Check Out* tamu hotel harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, dan jika tamu yang datang laki-laki dan perempuan untuk memesan satu kamar alamat yang tertera di kartu tanpa penduduk harus beralamat yang sama.¹⁷

Kembali peneliti melanjutkan wawancara yang berkaitan dengan jasa layanan keuangan, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa Hotel Grand S'kuntum menggunakan Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 10 Desember 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

namun pihak hotel juga menggunakan Bank Konvensional karena menyesuaikan kebutuhan tamu hotel takutnya jika hanya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah nanti tidak terpakai.¹⁸

Pelayanan yang diterapkan pada Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa “standarisasi merupakan patokan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai di hotel Grand S'kuntum Kota Metro dalam bidang masing-masing. Pihak hotel memberikan standarisasi manajemen yang sesuai dalam bidang perhotelan syari'ah”.¹⁹

Standarisasi hotel di buat untuk memperjelas dan memperkuat apa saja yang harus dilakukan karyawan dalam setiap departemen yang ada di hotel dan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi batasan setiap departemen agar para karyawan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar, dan apabila pekerjaan karyawan tidak sesuai atau melenceng dari standarisasi yang ada, maka pihak hotel dapat menilai atau memberikan sanksi berupa teguran sampai 3 kali dan apabila pekerjaan karyawan tetap melenceng dari standarisasi maka berujung tindakan pemutusan hubungan kerja.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa standarisasi perhotelan yang ada di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro tersebut menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam bekerja, sehingga

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

karyawan dapat bekerja dengan baik dan mampu melakukan pekerjaan dengan profesional serta dapat membawa nama baik hotel.

Kembali peneliti melanjutkan wawancara terkait dengan masalah tempat ibadah atau mushola yang ada di Hotel Syari'ah Grand Skuntum, berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa ruang ibadah atau musholla yang disediakan oleh Hotel Syari'ah Grand S'kuntum bersih dan terawat demi terjaga kesuciannya untuk beribadah. Hotel Syari'ah Grand S'kuntum Kota Metro memiliki 1 musholla. Tersedia juga perlengkapan shalat yang baik dan terawat, pencahayaan yang cukup terang dan tersedia sirkulasi udara yang baik. Kemudian, tersedia tempat wudlu yang bersih dan terawat, instalasi dan saluran pembuangan dengan kondisi baik. Tempat wudlu di musholla Hotel Syari'ah Grand S'kuntum menjadi satu antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat penghalang untuk menjaga dari pandangan umum.²¹

Selain peneliti melakukan wawancara dengan pegawai hotel, untuk lebih memperkuat penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan tamu hotel Grand S'kuntum Syari'ah. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan tamu hotel diperoleh keterangan bahwa "fasilitas yang ada di dalam kamar hotel Grand S'kuntum Syari'ah Kota Metro sangat baik dan juga sangat bersih, dari segi tempat tidurnya juga bagus, terdapat lemari tempat pakaian, terdapat meja yang tertata rapih, ruangan sangat nyaman serta disediakan al-

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

Qur'an, sajadah dan mukena di dalam kamar hal ini sangat sesuai dengan nama hotelnya".²²

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan tamu hotel yang lain, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat peneliti peroleh penjelasan bahwa "fasilitas yang tersedia di kamar hotel sangat baik, selain tempatnya rapih, bersih dan wangi, tempat tidurnya bagus serta tersedia juga lemari pakaian, meja dan kursi dan juga kamar mandinya sangat bersih, terdapat keran yang dapat dipergunakan untuk berwudhu. Selain itu semua yang paling sesuai dengan nama hotel Grand S'kuntum Syari'ah di dalam kamar disediakan sajadah, mukena dan Al-Qur'an".²³

Lebih lanjut lagi peneliti juga melakukan wawancara dengan tamu hotel berikutnya, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan "kamar hotel Grand S'kuntum Syari'ah ini sangat baik dan sangat nyaman. Fasilitas-fasilitas di dalam kamar juga sangat lengkap, sebagaimana yang terlihat di dalam kamar terdapat Al-Qur'an, sajadah serta mukena. Selain itu tepat tidurnya baik serta rapih, terdapat juga lemari pakaian serta meja dan kursi, selain itu juga kamar mandinya sangat bersih, air nya sangat lancer, serta terdapat tempat wudhunya".²⁴

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan tamu hotel, dari keterangan yang diberikan oleh tamu hotel bahwa "di hotel Grand S'kuntum

²²Hasil wawancara dengan Bapak Sobirin selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

²³Hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

²⁴Hasil wawancara dengan Ibu Fadilah selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

Syari'ah tersedia mushola yang sangat bersih, nyaman untuk beribadah. Musholanya cukup lebar bisa dipergunakan untuk sholat berjama'ah, namun antara laki-laki dan perempuan belum ada satir atau kain pembatasnya. Dari tampet wudu juga sangat bersih dan sangat baik, banyak terdapat keran-keran air yang dapat dipergunakan untuk wudu, akan tetapi belum ada tempat wudhu laki-laki sendiri dan perempuan sendiri, tempat wudhu yang ada masih jadi satu".²⁵

Selanjutnya hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa "manajemen pelayanan hotel Grand S'kuntum Syari'ah sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh adanya sikap pegawai hotel yang tidak membeda-bedakan setiap konsumen, menyelesaikan setiap masalah dilakukan dengan tepat dan tegas dan menyelesaikan setiap kebutuhan konsumen dilakukan dengan cepat dan tanpa ditunda. Ketanggapan dari pegawai hotel ditunjukkan dengan beberapa perilaku pegawai hotel yang menanyakan kebutuhan konsumen pada waktu-waktu tertentu sehingga konsumen tidak terlalu sungkan dan lama dalam menunggu pegawai hotel untuk sebuah pemesanan tertentu. Dan juga pegawai hotel ketika menghantarkan pesanan selalu mengucapkan salam begitu juga ketika mau pergi juga selalu mengucapkan salam."²⁶

Peneliti melakukan wawancara kembali dengan tamu hotel yang lainnya, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa kesiapan pegawai Hotel Grand S'kuntum juga nampak dari kegesitan dan kecepatan mereka

²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sobirin selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

ketika konsumen membutuhkan bantuan dari karyawan untuk sebuah pelayanan dan permintaan konsumen, selain itu pegawai hotel dapat berupaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan kurangberesan kinerja atau manfaat dari fasilitas yang ada dalam hotel.²⁷

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan tamu hotel yang lain terkait dengan manajemen pelayanan Hotel Grand S'kuntum Syari'ah, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa tamu hotel menilai pegawai Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro memberikan pelayanan dengan bersikap sangat ramah, hal ini didukung oleh adanya pegawai hotel yang ramah dalam memberikan pelayanan, kemampuan dari pegawai hotel dalam pengetahuan mereka serta memberikan rasa aman bagi tamu Hotel Grand S'kuntum Syari'ah. Keramahan pegawai nampak dari ekspresi wajah pegawai hotel dalam mendengarkan atau menanggapi permintaan dari konsumen, sehingga konsumen merasa dihormati oleh para pegawai hotel. Di sisi pengalaman, para pegawai hotel dinilai memiliki pengalaman yang cukup baik dalam hal pelayanan dan yang tak kalah penting, keamanan dan keselamatan tamu hotel serta barang-barang yang dibawa tamu hotel dapat dijamin dengan baik oleh pegawai hotel.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tamu hotel dapat peneliti pahami bahwa pelayanan yang di berikan oleh pihak hotel

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Fadilah selaku tamu Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, 13 Desember 2021

Grand S'kuntum menurut para tamu hotem sudah dipandang sangat baik dan mencerminkan akhlak yang Islami sesuai dengan nama hotel tersebut.

D. Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, diperoleh informasi terkait isi Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah, adapun isi fatwa tersebut beserta implementasinya sebagai berikut :

1. Hotel Syariah tidak menyediakan fasilitas Hiburan, akses pornografi dan tindakan asusila.

Melalui wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku manajer Hotel, peneliti bertanya apakah Hotel Grand S'kuntum menyediakan Fasilitas Hiburan, akses pornografi, dan tindakan asusila? Beliau menjawab :

Tentu kami tidak menyediakan fasilitas seperti itu, tidak ada fasilitas hiburan seperti ruang karaoke, billiar, dll. Tapi kami sediakan fasilitas untuk menambah nuansa syariah seperti pada waktu tertentu kita putarkan Murratal ayat Qur'an di Lobby dan ruang tunggu, kita pajang Foto/Lukisan Islami seperti Lukisan Ka'bah dan Ornamen bernuansa Islam diruang tunggu.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hotel Grand S'kuntum telah menjalankan beberapa ketentuan dari Fatwa DSN MUI

²⁹ Hasil Wawancara, Dengan Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro pada 10 Desember 2021

yaitu terdapat dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 :

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran.
- b. Menciptaan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Efril Hadi dan Observasi peneliti ke Hotel Grand S’kuntum Kota Metro diketahui bahwa dua ketentuan umum di atas telah diterapkan oleh Hotel Grand S’kuntum Kota Metro. Hotel Grand S’kuntum Kota Metro telah memenuhi standar hotel syariah pada bagian fasilitas.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di Hotel Grand S’kuntum Kota Metro dapat peneliti ketahui bahwa di Hotel Grand S’kuntum tidak terdapat fasilitas hiburan seperti tempat karaoke, tidak wanita penghibur atau wanita pekerja seks komersial bahkan ketika tamu hotel *chek in* yang membawa pasangan harus dapat menunjukkan bukti suami istri setidaknya-tidaknya dapat menunjukkan KTP yang beralamatkan sama. Serta di Hotel Grand S’kuntum Kota Metro tidak terdapat atau menempelkan link-link yang dapat mengakses video pornografi serta tidak ada dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan asusila.

Sebagaimana menurut Riyanto Sofyan standar atau kriteria hotel syariah yaitu : “Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat

positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan di sediakannya fasilitas tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan”.³⁰

2. Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Berdasarkan petikan wawancara dengan Bapak Efril Hadi terkait dengan makanan dan minuman yang disediakan pihak Hotel Grand S’kuntum Kota Metro terkait dengan sertifikat halal dari MUI, Bapak Efril Hadi memberipkan penjelasan bahwa : “Sebetulnya kami juga masih bingung dengan sertifikat halal dari MUI namun yang jelas kami menyediakan makanan dan minuman yang tentunya halal dari zat dan pengelolaannya dikemas dan bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol, daging babi,dan lainnya”.³¹

Penjelasan di atas bahwa Hotel Grand S’kuntum Kota Metro belum memiliki sertifikat makanan halal dari MUI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah nomor (3) yaitu: “Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.”³²

³⁰ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 65

³¹ Hasil Wawancara, dengan Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro pada 10 Desember 2021

³² Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Kata wajib di dalam fatwa tersebut mengartikan bahwasannya aturan pada poin ini sangatlah penting, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari hotel syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa hotel syariah tersebut benar benar menyajikan makanan yang halal. Untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal Sistem Jaminan Halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jaminan Halal di Hotel tersebut. Ruang Lingkup Sistem Jaminan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian,

penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.³³

Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Setelah persyaratan umum dan khusus tersebut dilengkapi dan telah memenuhi kriteria, maka Majelis Ulama Indonesia segera memproses dan menerbitkan sertifikat.

Hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Hotel Grand S'kuntum dapat peneliti jelaskan bahwa di Hotel Grand S'kuntum makanan-makanan yang disediakan buat tamu hotel benar-benar baik dan sehat, daging yang disediakan asli daging sapi serta sayuran-sayurannya juga benar-benar sayuran yang masih segar-segar dan bersih, serta minumannya benar-benar bukan merupakan minuman keras.

3. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas untuk bersuci

Petikan wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manager Hotel Grand S'kuntum bahwa pihak hotel sangat mengutamakan fasilitas yang berkaitan dengan Ibadah, karena itu merupakan ciri dari Hotel Syariah, fasilitas yang disediakan berupa Mussollah yang memadahi, bersih, Mukena, dan Al-Qur'an, serta tempat wudhu yang bersih disediakan disamping Musollah, tidak hanya di Musollah dikamar tamu pun disediakan Mukena dan Sajadah, dan petunjuk arah kiblat.³⁴

³³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, h.7, diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

³⁴ Hasil Wawancara, Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro pada 10 Desember 2021

Dari pernyataan di atas dan Observasi langsung peneliti ke lapangan dapat peneliti jelaskan bahwa benar-benar terdapat mushola yang bersih serta berukuran cukup besar $\pm 3 \times 3$ dan bisa dipergunakan untuk sholat berjama'ah, terdapat petunjuk arah kiblat dengan adanya tempat pengimaman, akan tetapi belum ada satir yang membatasi jama'ah laki-laki dan perempuan. Tempat berwudu tersedia keran-keran yang dapat dipergunakan berwudu serta tempat wudunya juga sangat bersih akan tetapi memang belum ada tempat wudhu khusus antara laki-laki dan perempuan. Selain terdapat mushola di kamar-kamar tamu hotel juga disediakan sajadah dan Al-Qur'an serta mukena dan juga terdapat arah kiblat disetiap kamar hotel. Dengan demikian Hotel Grand S'kuntum telah menjalankan Fatwa DSN MUI pada poin kelima, ketentuan terkait Hotel Syariah yang berbunyi : menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan Ibadah, termaksud fasilitas bersuci.

Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil, ciri khas yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

- a. Wajib ada masjid atau musollah serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.

- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu shalat disetiap kamar.
 - c. Dikamar mandi disediakan keran untuk wudhu.
 - d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk shalat subuh dan Magrib menghidupkan masjid atau musollah dengan cara shalat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat shalat berjamaah.³⁵
4. Pengelola Karyawan/Karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah

Melalui petikan wawancara dan observasi langsung kelapangan bahwasannya karyawan dan keryawati telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah dimana ketentuan mengenai penampilan telah ada di tata tertib semua karyawan.

Pakaian para karyawan pada Hotel Grand S'kuntum Kota Metro adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Adapun penampilan Karyawan dan Karyawati sebagai berikut:

- a. Ketentuan Penampilan Karyawati
 - 1) Menggunakan seragam yang telah disediakan hotel, busana longgar, panjang, dan tidak tembus pandang.
 - 2) Menggunakan hijab yang menutupi seluruh rambut, model jilbab disesuaikan dengan seragam.

³⁵ Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Dava Media, 2018) h. 27

- 3) Tidak menggunakan make up berlebihan dan tidak tebal.
- 4) Kuku dipotong rapi tidak panjang dan tidak dicat.
- 5) Model sepatu kerja bukan sepatu sport.
- 6) Berpenampilan rapi dan tidak mencolok.
- 7) Boleh menggunakan kaca mata kerja bukan kaca mata sport

b. Ketentuan Penampilan Laki-Laki

- 1) Menggunakan seragam karyawan yang telah disediakan Hotel yang merupakan busana yang menutup aurat.
- 2) Tidak bertindik, bertato, dan menggunakan perhiasan.
- 3) Model rambut terlihat kuping dan leher, dan disisir rapi.
- 4) Kuku dipotong rapi dan tidak dicat.
- 5) Jam tangan, gesper, dan sepatu serasi serta tidak mencolok.

Hasil observasi langsung kelapangan yang peneliti lakukan diketahui bahwa dari peraturan-peraturan di atas benar-benar telah dilaksanakan terhadap semua pegawai hotel, baik pada pegawai laki-laki maupaun pegawai perempuan, hal ini terbukti dari pakaian seragam yang dipakai sangat baik dan rapih serta menutup aurat bahkan semua pegawai perempuan mengenakan jilbab. Disamping segi penampilan sikap pegawai toleh juga sangat ramah kepada tamu hotel, setiap ada tamu pegawai hotel selalu mengucapkan salam, begitu juga ketika pegawai hotel mau masuk kamar menghantarkan minuman pegawai selalu mengucapkan salam dan ketika mau keluar juga mengucapkan salam.

Menurut Ismayanti dan Syahrudin selain prinsip dan kaidah syariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel syariah yang harus dipenuhi yaitu : “Berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai *customer service*, *reception* hingga karyawan *cleaning service*, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya”.³⁶

5. Hotel Syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Melalui petikan wawancara dengan Bapak Efril Hadi yang merupakan manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, bahwa Hotel Grand S’kuntum Kota Metro memiliki pedoman/prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaraannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang dilihat didepan gerbang satpam saat memasuki Hotel Grand S’kuntum Kota Metro tertulis Kalimat : Harap Maklum Bukan Muhrim Dilarang *check in*”, kemudian pakaian karyawan perempuan harus menggunakan hijab dan menutup aurat, bersikap sopan dan ramah, yang mana itu merupakan salah satu pedoman pelayanan hotel namun pedoman pelayanan hotel tersebut ada yang saya buat tertulis dan ada yang tidak melainkan langsung dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah saja karena saya yakin usaha Hotel Syariah yang kami jalankan ini tidak melanggar dan bertentangan dengan Syariat Islam.³⁷

³⁶ Ismayanti dan Syahrudin. “*Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar*”, dalam Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No.1, 2006, h. 5

³⁷ Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro pada 10 Desember 2021

Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa Hotel Grand S'kuntum Kota Metro menjalankan salah satu prinsip syariat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI.X/2016. Hal terlihat adanya peraturan yang dilarang *check in* atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim, untuk mengetahui muhrim atau bukan, pegawai hotel memeriksa setidak-tidaknya kartu tanda penduduk tamu hotel laki-laki dan perempuan yang meralamatkan sama.

Menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 yaitu : “Aspek Peraturan, Poduk, dan Pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat lagi, sebagai contoh di aspek peraturan, melakukan scenning proses para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan cerdas, dan mengidentifikasi menggunakan KTP dan lainnya apakah pasangan tersebut pasangan yang satu muhrim atau tidak.³⁸

Melalui petikan wawancara dengan Pak Efril Hadi selaku Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro bahwa untuk tamu hotel sendiri tidak ada persyaratan khusus, yang penting apabila tamu ingin menginap sekamar haruslah yang satu muhrim itu akan kami cek saat *check indibuktikan* dengan KTP alamat yang sama, Buku Nikah, atau KK. Syarat untuk tamu hanya itu, namun apabila yang bukan muhrim ingin menginap berbeda kamar kami silahkan, tapi tetap kami pantau dengan CCTV 24 jam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian apabila

³⁸ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 45

yang bukan muhrim tetap ingin menginap akan di tolak dengan cara yang baik, dan sopan.³⁹

6. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Petikan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak efril hadi di atas untuk Lembaga Keuangan Syariah hotel Grand S'kuntum Kota Metro menggunakan Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat, namun pihak hotel juga menggunakan Bank Konvensional karena menyesuaikan kebutuhan tamu hotel, hal ini dikarenakan jika hanya menggunakan Lembaga Keuangan Syariah nanti tidak terpakai.”⁴⁰

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba, namun juga segala unsur yang dilarang dalam Islam yaitu Judi (Maysir), dan Ketidak jelasan (Gharar). Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya.⁴¹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro pada Desember 2021

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Grand S'kuntum Kota Metro pada Desember 2021

⁴¹ Arif Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, dalam Jurnal Law and Justice, Vol 2, No.1, 2017, h. 54

Kosenkuesi logis dari Ketentuan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 pada Poin ketujuh bahwa “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan” tidak diperkenakannya menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional karena hal tersebut menjamin bahwa hotel syariah tidak mererapkan dan bahkan mendukung praktik riba.

Riba dalam Islam termaksud dosa besar dan diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 278 :



Artinya : “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah : 278)

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Hotel Grand S’kuntum Kota Metro belum sepenuhnya menerapkan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016, karena Hotel Grand S’kuntum Kota Metro masih menggunakan Lembaga Keuangan

Konvensional dalam melakukan pelayanan walaupun juga menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Selanjutnya hasil petikan wawancara bahwa akad yang digunakan dengan para pihak sudah sesuai dengan prinsip syariah, kepada tamu hotel digunakan akad sewa-menyewa yaitu tamu hotel membayar uang sewa yang telah ditetapkan sesuai dengan type kamar yang akan disewa dalam jangka waktu tertentu.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan akad sewa menyewa sama dengan akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan “Imam Syafi’i lebih merincikan arti Ijarah yaitu, akad atas dasar manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah serta dibolehkan dengan pengganti tertentu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan Ijarah sebagai akad untuk memberikan hak kepemilikan manfaat suatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.⁴³

Ulama fiqh sepakat atas kebolehan akad Ijarah, berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Thalaq (65) ayat 6:



⁴² Hasil Wawancara dengan Manajer Hotel Grand S’kuntum Kota Metro pada 10 Desember 2021

⁴³ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 84

Artinya : “...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”. (QS. At-Thalaq : 6)

Penerapan akad ijarah pada hotel syariah ada batas batasan yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan tempat sewa, hak untuk khiyar para penyewa, serta ketentuan lainnya dalam penyewaan. Hal tersebut harus diperhatikan pihak hotel kepada penyewa. Agar akad yang digunakan betul betul akad yang dianjurkan Islam dan karena kerelaan kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana dikutip dari Muhammad Rayhan “Apabila seorang penyewa tempat tinggal, diperbolehkan atasnya khiyar aib (cacat) tertentu atas tempat yang di tinggali tersebut. contoh air yang tidak hidup, tempat tidur yang rusak, listrik yang mati, kebocoran. Kemudian boleh juga khiyar ru’yah apabila terdapat sesuatu sesuatu yang diajikan pada saat akad tidk sesuai dengan yang didapatkan”.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Hotel Grand S’kuntum Kota Metro telah melaksanakan Fatwa DSN MUI No.108 tahun 2016 yang terkait dengan ketentuan para pihak dan akad bagian kedua akad antar pihak yaitu akad anantara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah.

Selanjutnya berdasarkan petikan wawancara dengan Ibu Endah tamu hotel yang menginap di Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, bahwa Ibu Suryani memilih menginap di hotel syariah karena merasa lebih

⁴⁴ Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah.*, h. 85

nyaman, tidak khawatir suaminya membawa klien atau rekan kerja yang bukan muhrim, karena jelas dilarang jadi tidak perlu khawatir. Dan juga karyawannya berpenampilan sopan, menutup aurat, dengan pertimbangan itu semua kami memilih menginap di Hotel Grand Skuntum.⁴⁵

Keberadaan hotel syariah disini sangat mendatangkan manfaat serta menjauhkan kemudharatan, berdasarkan alasan tamu hotel yaitu Ibu Endah yang memilih menginap di Hotel Syariah dari pada hotel lain yang tidak syariah guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kemudian saya bertanya kepada pengunjung lainnya yaitu Bapak Zulkarnain, bekerja sebagai pengusaha, berasal dari luar kota tujuan ke Kota Metro yaitu silaturahmi dengan teman. Alasan Bapak Zulkarnain memilih menginap di hotel syariah dikarenakan hotel syariah memberikan suasana syariah, walaupun sedang berlibur kita tetap mudah melakukan ibadah, dan apabila membawa keluarga lebih tenang karena tidak seperti hotel lain yang banyak orang berpasangan keluar-masuk hotel jadi saya khawatir dengan lingkungan seperti itu tidak baik untuk keluarga saya apalagi saya membawa anak yang masih remaja.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan pengunjung atau tamu hotel tersebut bahwa tujuan mereka memilih hotel syariah sebagai tempat menginap karena kepercayaan mereka terhadap klaim hotel syariah. Dengan cara seperti ini pariwisata syariah di Indonesia dapat meningkat terus menerus dengan dukungan dan semangat dari semua pihak.

⁴⁵ Hasil Wawancara, dengan Ibu Endah pada 13 Desember 2021

⁴⁶ Hasil Wawancara, dengan Pak Zulkarnain pada 13 Desember 2021

E. Analisis

Dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada panyajian makanan dan minuman di hotel, harus memenuhi kriteria syariah.⁴⁷

Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Hotel Grand S'kuntum sudah sesuai dengan konsep dan pengertian hotel syariah, dimana Hotel Grand S'kuntum pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti Hotel Grand S'kuntum menjauhkan dari diskotik, dan makanan-makanan haram.

Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung-patung dan ornamen lain yang dilarang syariat, bahkan Hotel Grand S'kuntum menggunakan ornamen-ornamen dan hiasan Islam yaitu Kaligrafi diruangan tertentu. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi di Hotel Grand S'kuntum sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang. Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

⁴⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah.*, h. 64-65

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa dan barang tersebut dilarang dalam Syariah, seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.
2. Transaksi harus di disarkan pada suatu jasa atau produk yang rill, benar ada. Hal ini sudah sesuai dengan pengelolaan dihotel Grand Skuntum, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang rill.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah. hal ini telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Grand S'kuntum dimana dilakukan proses seleksi tamu hotel untuk menentukan apakah tamu yang menginap merupakan mahrom atau tidak.⁴⁸

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi hidup masyarakat sehari-hari.⁴⁹ Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata pada tataran materi, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Dalam mencari keuntungan hotel Grand S'kuntum tidak semata-mata mencari materi melainkan mencari ridho Allah SWT dan

⁴⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah.*, h. 64-65

⁴⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 19

meningkatkan kemashalatan manusia hal tersebut terbukti dengan Hotel Grand S'kuntum sangat selektif memilih dan menerima tamu hotel dengan melaksanakan seleksi, kemudian tidak menyediakan fasilitas yang mengandung bahaya dalam syariat Islam. Hotel Grand S'kuntum dalam menjalankan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya Maisir, Riba, Tadlis, Grarar, Najis, dan Bahaya. Beberapa prinsip bisnis syariah yang telah digariskan dalam Islam antara lain :

1. Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Hotel Grand S'kuntum dengan menerapkan prinsip kesatuan kesumua kartawan dan tamunya dengan cara menyediakan fasilitas Ibadah sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.

2. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang dan jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya harus benar benar dilakukan denan syariat Islam, hal ini sudah diterapkan Hotel Grand S'kuntum walaupun belum sempurna secara administratif karena belum mendapatkan sertifikat Halal dari MUI.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan nilai dasar yang bermuara pada satu tujuan yaitu menghinari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum seperti, riba, gharar, judi, tadtis, bahkan menimbulkan bahaya. Hal ini dalam praktik pengelolaan di Hotel Grand S'kuntum sudah menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi *check in, check out* benar tanpa adanya unsur tersebut.

4. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan Islam adalah kebebasan yang terbatas terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hotel Grand S'kuntum telah menerapkan prinsip tersebut melakukan transaksi dengan pihak manapun seperti tidak membedakan agama, ras, budaya tau hotel selama aktifitasnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Dala parktik di Hotel Grand S'kuntum pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnisnya bermanfaat sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya di akhirat.

6. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya

berlebel syariah tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang. Juga apabila fasilitas yang disediakan Hotel dapat menimbulkan sesuatu yang bahaya seperti menyediakan tempat hiburan (karaoke, cafe, sarana terapis) namun tidak dibatasi dengan Syariat Islam maupun Fatwa DSN MUI maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktiknya di Hotel Grand S'kuntum sudah menerapkan hal tersebut terbukti yaitu Hotel Grand S'kuntum tidak menyediakan fasilitas hiburan yang menyebabkan bahaya bagi tamu hotel maupun pihak hotel.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro, dapat diambil kesimpulan bahwa di Hotel Grand S'kuntum Kota Metro belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang dilaksanakan Hotel Grand S'kuntum Kota Metro adalah : Larangan *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenningproces* pada tamu hotel, Hotel Grand S'kuntum Kota Metro menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, Hotel Grand S'kuntum tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karaoke, kolam berenang, dan sarana terapis, Hotel Grand S'kuntum sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN MUI yang belum terlaksana yaitu : Hotel Grand S'kuntum Kota Metro belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Grand S'kuntum masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan.

B. Saran

Setelah melakukan peneliti: 78 Grand S'kuntum Kota Metro, maka peneliti dapat memberikan sa: ain :

1. Hotel Grand S'kuntum Kota Metro belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya serta menerapkan fatwa DSN MUI yang belum terlaksana sehingga dapat bersaing dengan hotel-hotel lain, serta Hotel Grand S'kuntum Kota Metro sebaiknya selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap klaim hotel syariah.
2. Hotel Grand S'kuntum Kota Metro sebaiknya membuat struktur Manajemen Halal dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan menyegerakan mendaftarkan ke LPPOM MUI agar mendapatkan Sertifikasi Halal dari MUI guna menjamin kehalalan produk dan sebagai legalitas dalam menerapkan bisnis hotel syariah secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Syamsir dan Fachrul Husain Habibi. *Sistem Informasi Perhotelan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2005.
- Adil, U *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Alfian, Megawati. "Manajemen Pelayanan Hotel Grand Skuntum Syari'ah Metro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung*, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Budiono, Arif. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". dalam *Jurnal Law and Justice*. Vol 2. No.1, 2017.
- Daylavena. "Penerapan Total Quality Management TQM dan Pengaruhnya terhadap Pelayanan Islami Pada Konsumen Studi Kasus di Hotel Syariah Grand Skuntum Metro". *Skripsi IAIN Metro Lampung*
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 156-
- Fadhil, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Dava Media, 2018
- Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Ismayanti dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar". dalam *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 2. No.1, 2016.
- Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syari'ah Konsep dan Penerapan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah, 2010
- Kumar, Richard. *Hotel Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008. 7. diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa. Teori dan Praktek*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed.Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Rumekso. *Housekeeping Hotel*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Salma, Fitria Solahika. *Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Di Surabaya*. Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. JESTT Vol. 2 No. 4 April 2015.

Saputri, Rizka. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah Studi di Hotel Syariah Bandar Lampung”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

Sholeh, M. Asrorum Ni’am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.

Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 16. Bandung: Alfabeta, 2012.

Tarmoezi dan Heldin Manunmg. *Profesional Hotel Liner*. Jakarta: Kasaint Blanc, 2004.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

<http://www.Indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariahidaman.html>.

info@hotelgrandskuntum.com.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; [website:www.metrouniv.ac.id](http://website.www.metrouniv.ac.id); email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0616/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

03 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Fitrianiingsih
NPM : 1502090010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
(Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)**

OUT LINE

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hotel Syari'ah
 - 1. Pengertian Hotel Syariah

2. Ciri-ciri Hotel Syari'ah
 3. Prinsip-prinsip Hotel Syariah
 4. Tujuan Hotel Syari'ah
- B. Fatwa DSN MUI Tentang Perhotelan Syar'ah
1. Ketentuan Umum
 2. Prinsip Umum Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah
 3. Substransi Fatwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah
 4. Tujuan ditetapkannya Fakwa DSN MUI Tentang Hotel Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpul Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Hotel Grand Skuntum Syari'ah Kota Metro
- B. Implementasi Hotel Syariah di Hotel Grand Skuntum Kota Metro
- C. Analisis

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Pembimbing I



Drs. Farnizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Agustus 2021
Pembimbing II



Azmi Sirojuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Di Hotel Grand Skuntum Syariah Kota Metro)

A. Wawancara dengan Bapak Efril Hadi selaku Manager Hotel Grand Skuntum Kota Metro

1. Bagaimana sejarah berdirinya Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro?
2. Bagaimana Visi dan Misi Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?
3. Bagaimana SOP yang diterapkan di Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?
4. Produk dan fasilitas apa saja yang ada di Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?

B. Wawancara dengan Ibu Ike Arumningtyas selaku Resepsionis Hotel Grand Skuntum Kota

1. Bagaimana prosedur *Check In* dan *Check Out* di Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?
2. Jasa layanan keuangan apa yang digunakan oleh pihak Hotel Grand Skuntum Kota Metro ?
3. Bagaimana pihak hotel memberikan pelayanan terhadap tamu hotel ?
4. Apakah ada peraturan khusus yang diterapkan oleh pihak Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro terhadap tamu hotel ?
5. Bagaimana pihak hotel dalam menjaga kebersihan hotel terutama bagian kamar tamu hotel ?
6. Bagaimana cara yang dilakukan pegawai hotel dalam menanggapi keluhan-keluhan tamu hotel ?
7. Bagaimana keadaan tempat ibadah atau mushola yang ada di Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?

C. Wawancara dengan Tamu Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan fasilitas kamar Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?
2. Bagaiman menurut Bapak/Ibu tentang fasilitas tempat sholat atau Mushola yang ada di Hotel Syari'ah Grand Skuntum Kota Metro ?
3. Bagaiaman menurut Bapak/Ibu apakah managemen Hotel Grand Skuntum sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah ?

D. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah berdirinya Hotel Grand Skuntum Syari'ah Metro.
2. Dokumentasi tentang jumlah pegawai Hotel Grand Skuntum Syari'ah Metro.
3. Dokumentasi tentang bagan struktur organisasi Hotel Grand Skuntum Syari'ah Meotr

Metro, September 2021
Peneliti



Dwi Fitriarningsih
NPM. 1502090010

Pembimbing I

Metro, September 2021
Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Azmi Sirajuddin, Lc.M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2679/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER HOTEL GRAND
SKUNTUM SYARIAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2678/In.28/D.1/TL.01/11/2021,
tanggal 29 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **DWI FITRIANINGSIH**
NPM : 1502090010
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2678/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI FITRIANINGSIH**
NPM : 1502090010
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 November 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-417/In.28/S/U.1/OT.01/05/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Fitriyaningsih
NPM : 1502090010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Mei 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIR 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-624/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Fitriainingsih
NPM : 1502090010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (HOTEL GRAND
SKUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metrouniv.ac.id.E-mail
iain@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Fitrianiingsih Jurusan/Prody : Hesy
NPM : 1502090010 Semester / TA : IX / 2020/2021

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Gelasa 14 Sep 2021		- out line 2. ACC untuk 2 teruskan untuk 1a pembimbing I - APP 2. ACC	

Pembimbing II




Azmi Sirojuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Fitrianiingsih
NPM. 1502090010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax (0725)47296 website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nam : Dwi Fitrianiingsih Jurusan : Syariah/HESy
NPM : 1502090010 Semester : XIV

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Jumat 13/05 2022	Bab 1-2 dan kesimpulan pembagian I.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Azmi Sirajuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196506272001121001

Dwi Fitrianiingsih
NPM. 1502090010


FOTO DOKUMENTASI



Pintu Masuk Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Tempat Pendaftaran Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Rungan Lobby Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Rungan Meating Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro




Wawancara dengan Receptionis Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Kamar Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Kamar Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Al-Qur'an dan Sajadah di kamar Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Keram tempat wudu di kamar Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Tanda Arah Kiblat di kamar Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Ruang Ballroom Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Ruang Makan Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Mushola Hotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro




Tempat Pengimaman Mushola Hotel Grand S'kuntum
Syari'ah Metro



Tempat Wudhu Mushola Hotel Grand S'kuntum Syari'ah
Metro



Dokumentasi dengan tamuHotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Dokumentasi dengan tamuHotel Grand S'kuntum Syari'ah Metro



Peraturan Dan Ketentuan Hotel Grand S'kuntum Metro

1. Para tamu diwajibkan untuk registrasi serta menunjukkan tanda pengenal seperti KTP, SIM, dan Passpor.
2. Para tamu diwajibkan untuk memberikan uang deposit sebesar harga sewa kamar yang di sewa Rp. 100.000.
3. Kapasitas hunian per kamar hanya untuk 2 orang, apabila tamu melebihi kapasitas kamar maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100.000 (± 5 tahun).
4. Check in sesudah pukul 05.00 wib dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari harga kamar.
5. Batas waktu check out adalah pukul 12.00 wib. Apabila check out sampai dengan pukul 18.00 wib akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50%, sedangkan check out melebihi pukul 18.00 dikenakan biaya tambahan 100% dari harga kamar.
6. Disarankan kepada tamu untuk menitipkan kunci kamar di receptionist pada saat meninggalkan hotel.
7. Pihak Hotel tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang – barang berharga milik tamu seperti uang, perhiasan dll. Yang tertinggal di dalam kamar untuk itu agar para tamu menyimpan barang – barang tersebut.
8. Petugas hotel akan menunjukan kelengkapan dan fasilitas kamar pada saat check in ketidaktepatan dan kerusakan pada kelengkapan dan fasilitas kamar tersebut akan dibebankan kepada tamu yang bersangkutan dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak hotel.
9. Para tamu yang menginap agar menerima tamu di ruangan lobby hotel atau restaurant
10. Tamu yang bukan pasangan suami istri tidak dibenarkan untuk menginap dalam satu kamar atau bertamu di dalam kamar
11. Dilarang membawa buah – buahan yang aromanya menyengat seperti: durian, cempedak dll. Atau membawa binatang peliharaan ke dalam kamar.
12. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba atau obat terlarang dan melakukan perjudian atau tindakan asusila yang melanggar hukum di dalam kamar atau di lingkungan sekitar hotel.
13. Dilarang membawa tukang pijat dari luar selain yang disediakan pihak hotel.
14. Pihak hotel berhak untuk menegur dan melaporkan kepada pihak kepolisian kepada siapa saja yang tidak berkepentingan masuk serta membuat onar atau keributan dan semacamnya yang dapat mengganggu ketentraman tamu.
15. Dilarang merokok di dalam kamar dan ruang ber AC lainnya kecuali di semoking area. bila tamu merokok di kawasan dilarang merokok maka akan dikenakan denda 100% dari harga kamar yang disewa oleh tamu hotel (Perda kawasan tanpa rokok kota Metro).
16. Selalu menjaga kebersihan & klestarian alam dengan mematikan lampu, AC, TV, dan Air pada saat tidak digunakan.

5 S "Senyum, Salam, Sepan, Silaturahmi, Syariah"

DIREKSI HOTEL GRAND S'KUNTUM METRO

Dokumentasi Buku Pedoman Hotel Grand S'kuntum

MUNAQOSYAH

Nama : Dwi Fitrianiingsih
NPM : 1502090010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu : Kamis, 16 Juni 2022, 13.30-15.30 WIB
Tempat : Online
Judul : IMPLEMENTASI KONSEP HOTEL SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 9HOTEL GRAND SKUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji 1 : Muhamad Nasrudin, M.H.

Penguji 2 : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Penguji 1

1 Penulisan objek penelitian itu harus sesuai dgn cara penulisan asli dari objek penelitian.

2 Harus benar2 melakukan observasi dalam penelitian ini.

3 Data hasil wawancara dengan pengunjung terkait dengan ketersediaan layanan pornografi atau tidak adanya belum disajikan dalam penelitian

4 Demikian juga dengan data terkait ada tidaknya tempat hiburan yang menjurus pada maksiat dan kekufuran belum disajikan, bahkan kurang lengkap karena hanya dari pihak manajemen saja, tapi belum menyertakan hasil data dari pengunjung.

5 Data tentang fasilitas ibadah juga harus disajikan dalam penelitian secara rinci., ukuran mushola dan fasilitas pendukungnya.

6 seluruh data yang penting yang harus dimaksudkan karena mengandung informasi penting harus di sajikan dalam penelitian.

Penguji 2

15.03 4G 140 KB/S

60

← ouo-pfhn-qtb ▶



HKI



Salim




Ide



sudirman



Anda



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Fitriyaningsih, dilahirkan di Bandar Jaya, pada tanggal 9 Februari 1997 anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Dulbari dan Ibunda Suci Rondiyah. Riwayat pendidikan penulis diawali di TK At-Taqwa Bandar Jaya selesai tahun 2003. Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Bandar Jaya selesai pada tahun 2009.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Jaya, selesai pada tahun 2012. Dilanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah, selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri pada Jurusan Syari'ah melalui jalur SPAN PTKIN dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.